



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 10 tahun 1967
No. 601/DPRDGR/1966.-

31 Desember 1967

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG KABUPATEN BULELENG.-

Menetapkan Peraturan Daerah jang berikut:
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Tarif2 Sewa Tanah/Los
Dalam Pasar2 dan Toko Sekitarnja Didaerah Kabupaten Buleleng.-

Fatsal 1.

Menjesuaikan dengan keadaan perekonomian setempat, maka,
pasar2 di daaerah Kabupaten Buleleng dibagi mendjadi empat golongan,
jakni dimaksudkan:

Golongan I :

- a. Pasar Anjar-Kadjanan Ketjamatan Buleleng,
- b. Pasar Seririt Ketjamatan Seririt,
- c. Pasar Singaradja Ketjamatan Buleleng,

Golongan II :

- a. Pasar Sangsit Ketjamatan Sawan,
- b. Pasar Bandjar Ketjamatan Bandjar,
- c. Pasar Sukasada Ketjamatan Sukasada,

Golongan III :

- a. Pasar Bungkulan Ketjamatan Sawan,
- b. Pasar Tamblang Ketjamatan Kubutambahan,
- c. Pasar Benjah Ketjamatan Sukasada,

Golongan IV :

- a. Pasar Temukus Ketjamatan Bandjar,

Fatsal 2.

Tarip sewa tanah dalam los Pemerintah tiap2 hari ditetapkan,

Golongan	I.			
Klas	1	per	m2.....	Rp.0,35
Klas	2	per	m2.....	Rp.0,20
Golongan	II.			
Klas	1	per	m2.....	Rp.0,23
Klas	2	per	m2.....	Rp.0,18
Golongan	III.			
Klas	1	per	m2.....	Rp.0,13
Klas	2	per	m2.....	Rp.0,10
Golongan	IV.			
Klas	-		Rp.0,08

Fatsal 3.

(1) Tarip sewa tanah untuk los jang dibuat oleh pedagang sendiri dengan idjin Pemerintah, tiap2 hari ditetapkan,

Golongan	I.	Klas	1	per	m2.....	Rp.0,15
		Klas	2	per	m2.....	Rp.0,13
Golongan	II.	Klas	1	per	m2.....	Rp.0,13
		Klas	2	per	m2.....	Rp.0,10
Golongan	III.	Klas	1	per	m2.....	Rp.0,10
		Klas	2	per	m2.....	Rp.0,08
Golongan	IV	-	-	-	Rp.0,03

(2) Tiap sewa tanah diluar los tanpa bangunan diatas ditetapkan sebesar 60% dari fatsal 3 ajat (1).

Fatsal 4.

(1) Tarip sewa tanah jang dibuat toko oleh pengusaha sendiri disekitar pasar tiap2 hari:

Golongan	I.	Tiap2 m2.....	Rp.0,13
Golongan	II.	Tiap2 m2.....	Rp.0,10
Golongan	III.	Tiap2 m2.....	Rp.0,08
Golongan	IV.	Tiap2 m2.....	Rp.0,05

(2) Tarip sewa toko² Pemerintah tiap2 hari:

Golongan	I	tiap2 m2.....	Rp.0,38
Golongan	II	tiap2 m2.....	Rp.0,30
Golongan	III	tiap2 m2.....	Rp.0,20
Golongan	IV	tiap2 m2.....	Rp.0,13

Fatsal 5.

Klas etjeran termasuk pedagang² jang diatur menurut fatsal 2,3, dan 4 peraturan ini ditarik tjukai:

- a. Bagi pedagang etjeran harian menurut besar ketjilnja nilai dagangan,
- b. Bagi pedagang etjeran bulanan (fatsal 2, 3, dan 4) ditarik tjukai tiap² hari sbb:

Golongan I :

1. Dagang Kain	Rp.0,63(ub)
2. Palen ²	
a. Besar	Rp.0,50 (ub)
b. Ketjil	Rp.0,25 (ub)
3. Tjeraki	
a. Besar	Rp.0,63 (ub)
b. Ketjil	Rp.0,38 (ub)
4. Anjaman	Rp.0,37 (ub)
5. Buah ² an	
a. Salak, mangga, jeruk dsb.nja	Rp.0,63 (ub)
b. Pisang	Rp.0,38 (ub)
6. Tukang Patri Mas	Rp.0,38 (ub)
7. Ikan Kering	Rp.0,50 (ub)
8. Daging	Rp.0,63 (ub)
9. Toko Milik Pemerintah	Rp.0,75 (ub)
10. Dagan ² disekitar (beberapa meter) dari pasar	Rp.0,50 (ub)

Golongan II :

1/2 (setengah) dari golongan I fatsal 5 serta dibulatkan keatas,

Golongan III :

1/2 (setengah) dari golongan 2 fatsal 5 s.d.a.

Fatsal 6.

- (1) Pemungutan atas retribusi tersebut diatas dilakukan oleh pegawai² /pedjabat jang ditundjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
- (2) Pewadjib retribusi jang tidak memenuhi kewadjibannja dan telah diberi teguran, Kepala Daerah dapat mengeluarkan surat paksa untuk itu.
- (3) Pedagang/Penjewa jang menunggak sewa/tjukai liwat dari tiga bulan ber-turut², Pemerintah harus mengeluarkan mereka dari pasar/toko Pemerintah atau menghentikan berdjualan.

Fatsal 7.

Peraturan Daerah ini dapat disebut : Peraturan Sewa Tanah/Los dan Toko Daerah Kabupaten Buleleng dan mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Fatsal 8.

Sedjak adanja Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Daerah jang terdahulu jang mengatur hal2 jang sama dengan Peraturan Daerah ini dinjatakan tidak berlaku lagi.-

Mengetahui/Menjetudjui
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Buleleng,
t.t.d
(Ida Bagus Mahadewa).-
Adjun. Kom. Bes. Pol.-

Ditetapkan : di Singaradja.
Pada tanggal : 2, Desember 1966
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten Buleleng;
Ketua
t.t.d
(I Ketut Samba)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 31 Desember 1967 Nomor : 10 tahun 1967.

Peraturan Daerah ini disahkan Oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan Tanggal 31 Desember 1967 No.15/Des.2/3/37

An. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali.
Sekretaris.
t.t.d.
Drs. Sembah Subhakti.

An. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali.
Sekretaris.
t.t.d.
Drs. Sembah Subhakti

P E N D J E L A S A N :-

Umum : Bertudjuan untuk memperbaiki Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng, sehingga keseimbangan dari pada pengeluaran dengan pemasukannya sesuai dengan kebutuhannya dapat terjapai, serta rentjana Pemerintah Kabupaten Buleleng guna mendirikan bangun2an baru jang dipandang urgent dapat mewujudkan, disamping menerima sumbangan dari Pemerintah Propinsi Bali, maka berdasarkan keadaan perekonomian dewasa ini, mengingat pula peraturan retribusi pasar jang terdahulu sedjak thn. 1956 sampai kini belum/tidak pernah ditindjau, oleh sebab itu, peraturan retribusi pasar jang baru ini sudah dapat dirasa mendekati keadilan.

Oleh karena itu, adalah suatu sepantasnja bahwa dari pihak pedagang2 etjeran, para Penjewa Los milik Pemerintah maupun dari penjewa toko2 milik Pemerintah akan sungguh2 menginsjafi akan pelaksanaan Peraturan retribusi pasar jang baru ini, dan dengan demikian akan terhindarlah daripada kemungkinan2 jang tidak diharapkan.

Fatsal demi fatsal :

- Fatsal 1. Djelas.
- Fatsal 2. Dasar pertimbangan jang dipergunakan untuk menetapkan tarip sewa tanah dan los sehingga perlu diadakan golongan I s/d. IV beserta dengan klas2nja, adalah selain dari keadaan ramainya pasar itu, djuga karena tempatnja sangat strategis mudah mendapat kundjungan dari pembeli-pembeli.
- Fatsal 3. Djelas.
- Fatsal 4. Ajat (1) Djelas,
Ajat (2) degan menjesuaikan keadaan harga bahan2 bagi biaja pemeliharaan serta perbaikan toko2 itu telah dipandang memadai.-
- Fatsal 5. Djelas.
- Fatsal 6. Djelas.
- Fatsal 7. Djelas.
- Fatsal 8. Djelas.